



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT**



**KERJASAMA ANTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: IWAN RIDWAN HARDIAWAN
NIP	: 19731224 199303 1 002
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Alamat	:

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama	: SOPIDI
Jabatan	: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Alamat	: Jl. Raya Raden Dewi Sartika No. 100 - Sumber

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 283/NK.05/Kesbangpol/2021 dan Nomor : 174/PR.07-NK/3209/KPU-Kab/III/2021 Tanggal dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Implementasi dari *MoU* tersebut dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Forum bersama dalam sosialisasi, pendidikan pemilih, pendidikan politik, sebagai narasumber maupun fasilitator;
2. Sinergi verifikasi bantuan keuangan partai politik terkait program kegiatan pendidikan politik dan pendidikan pemilih;

3. Mitigasi resiko dan strategi dalam perencanaan program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan Pendidikan politik kepada masyarakat;
4. Kursus, bimbingan teknis, pelatihan pendidikan politik dan Kepemiluan;
5. Kajian, advokasi dan fasilitasi hukum terkait permasalahan Pemilu dan Pemilihan.

Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai cukup. Nota Kesepakatan berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak, dan akan dievaluasi, direvisi, dan/atau diperbaharui jika diperlukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Cirebon, 5 Agustus 2021
Yang bersepakat



IWAN RIDWAN HARDIAWAN